



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1117072703900001, tempat dan tanggal lahir Ramung Kenggang, 27 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, email, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 1117055909000002, Tempat dan Tanggal lahir Nosar Baru, 19 September 1999, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 21 April 2021 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 08 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0266/022/IX/2017 tanggal 08 Oktober 2017.;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Ramung Jaya, kecamatan Permata, kabupaten bener meriah dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak yang lahir di Bener Kelipah Utara, 12 Agustus 2018.
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun selayaknya rumah tangga lainnya kurang lebih Tiga tahun.
6. Bahwa pada tahun 2021 tepatnya bulan Februari terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu perselisihan terus menerus terjadi;
7. Bahwa adapun perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.
8. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki kecocokan lagi dan sepakat untuk berpisah menjalani kehidupan masing-masing.
9. Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;
10. Bahwa pada saat ini anak dari pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon.
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh aparaturnya di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener namun tidak mencapai kesepakatan;
12. Bahwa saat ini pemohon dan termohon merasa tidak memiliki kecocokan dalam berumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk sepakat bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj,i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun berumah tangga, dan usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Hasbullah Wahyudin, S.HI, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 152/Pdt.G/2021/MS.Str, tertanggal 27 April 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Mei 2021, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dalam perkara yang telah didaftarkan secara e-court/secara elektronik, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Termohon untuk

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik, akan tetapi Termohon menyatakan tidak menyetujui beracara secara elektronik, dengan demikian persidangan akan dilanjutkan persidangan secara biasa;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 08 Oktober 2017 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0266/022/IX/2017 tanggal 08 Oktober 2017;
- Bahwa benar pada saat menikah saya berstatus gadis dan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa benar setelah menikah saya dan Pemohon tinggal di Kampung Ramung Jaya, kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah dari tahun 2017 sampai dengan 2021;
- Bahwa benar selama pernikahan antara saya dan Pemohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Selliya Wahyuni yang lahir di Bener Kelipah Utara, 12 Agustus 2018;
- Bahwa Tidak benar selama pernikahan berlangsung rumah tangga saya dan Pemohon hidup rukun layaknya rumah tangga lainnya kurang lebih tiga tahun, yang benar rumah tangga saya dan Pemohon hidup rukun hanya sekitar satu tahun;
- Bahwa benar pada tahun 2021 tepatnya bulan Februari terjadi perselisihan dalam rumah tangga saya dan Pemohon, namun sebelumnya pun yaitu sejak akhir tahun 2018 sudah terjadi perselisihan terus menerus antara saya dan Pemohon;
- Bahwa benar perselisihan yang terjadi antara saya dan Pemohon disebabkan karena saya tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah karena saya sakit namun Pemohon tidak peduli kepada saya, Pemohon tidak pernah mengobati saya, dan Termohon tidak pernah memberi biaya untuk berobat, disamping itu hampir setiap hari Pemohon pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang malam sekitar jam 1 atau jam 2, saya tidak bisa dekat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, kalau saya dekat dengan Pemohon maka Pemohon menendang saya;

- Bahwa benar sejak terjadi perselisihan tersebut antara saya dan Pemohon tidak memiliki kecocokan lagi dan sepakat untuk berpisah menjalani kehidupan masing-masing;
- Bahwa benar sejak tanggal 15 Februari 2021 saya dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;
- Bahwa benar saya dan Pemohon telah pernah dua kali didamaikan oleh aparatur Kampung Nosar Baru, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, bukan oleh aparatur Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan saya asalkan Pemohon bersedia memenuhi tuntutan saya berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan dupliknya yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa mengenai akibat perceraian Pemohon keberatan memenuhi tuntutan Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon NIK 1117072703900001 tanggal 04-07-2018, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/022/IX/2017 tanggal 09 Oktober 2017 An. Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

- c. Asli surat Pengantar nomor 142/SP/RJ/2021 tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi

Saksi 1, TTL Simpang Tiga, 05 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah keponakan saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus antara jejaka dan gadis
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 5 (lima) tahun lamanya, dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ini anak tersebut diasuh Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan pernah mendamaikan kedua belah pihak, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sejak awal tahun 2021 saat itu didamaikan oleh saksi rumah tangga sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan sakit, dan sampai sekarang tidak pernah pulang, setelah ditanya Termohon tidak mau tinggal di Ramung tempat tinggal Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terungkap dalam perdamaian keluarga, Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, sudah tidak ada keharmonisan, dan tidak saling menghargai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kentang dan kopi, dan mempunyai jabatan sebagai kepala dusun dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Saksi 2, TTL Ramung Jaya, 29 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/jabatan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah warga saksi, jarak rumah sekitar 300 meter dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus antara jejaka dan gadis
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ini anak tersebut diasuh Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada lagi keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kentang dan kopi, dan mempunyai jabatan sebagai kepala dusun dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan terhadap jawabannya tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk menguatkan jawabannya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti cukup pembuktian dari Pemohon:

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan masing-masing tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan pasal 1

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 11, pasal 16 dan pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019, dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurisita Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Hasbullah Wahyudin, S.HI namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 dan 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini sudah pisah rumah sejak 15 Februari 2021. Pemohon mohon kepada majelis Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut majelis Hakim Pemohon harus membuktikan adanya

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, Termohon yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena sudah tidak bersama lagi layaknya suami istri yang hidup bersama sejak tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.1 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti-bukti yang yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2017, dan tercatat KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (vide bukti P.2);

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa Termohon menyatakan membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon berbeda versi, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah rumah tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali (*vide bukti P.3*), dan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan jawaban Termohon menyatakan memperkuat dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan percekocan dalam rumah tangganya, kemudian Pemohon dan Termohon saat itu sudah pisah tempat tinggal tanggal 15 Februari 2021, namun dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), oleh karenanya menurut Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu mereka juga sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tetap saja Pemohon sudah tidak berhasrat lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa "*cekocok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak*

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”, dan telah memenuhi juga alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Majelis Hakim adalah karena pada dasarnya Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya berbeda versi penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah nyata adanya dan bukan hanya persepsi Pemohon saja, dan sudah diupayakan perdamaian oleh orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon lagi, juga sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun juga tetap tidak berhasil, dengan berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga yang bersangkutan tanpa adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan sulit dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak ada kata kesepakatan, Termohon menuntut Pemohon memberikan Termohon yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon mengenai akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon sanggup dan mampu memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, karena Pemohon bekerja sebagai petani kentang dan kopi, dan juga ada gaji sebagai kepala dusun sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap tiga bulan sekali;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan tuntutan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam perkara a quo Termohon menuntutnya/ tidak merelakannya, maka vide Pasal 149 jo 151 jo 152 jo 153 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan akibat dari perceraian ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nominalnya, oleh karena itu besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani kentang dan kopi dan juga Pemohon mempunyai jabatan dikampung sebagai kepala dusun dengan gaji sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap tiga bulan sekali, kemudian Termohon tidak dapat memberikan bukti mengenai penghasilan Pemohon secara jelas, maka untuk menentukan besaran nominal nafkah selama masa iddah tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak, dimana pihak Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga, serta berdasarkan kepatutan dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan yang menurut majelis Hakim cukup adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Pemohon harus dihukum membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - 1.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Irwan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.HI.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hasbullah Wahyudin, S.HI

Irwan, S.HI.

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera,

Sukna, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Termohon	Rp 130.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)